

## **ABSTRAK**

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah bagian dari fenomena permasalahan sosial, ekonomi, maupun hukum. Pedagang Kaki Lima (PKL) hakekatnya terkait dengan masalah ketertiban dan keamanan serta tata ruang di DKI Jakarta, terutama di Pasar Tanah Abang. Persoalan Pedagang Kaki Lima (PKL) ini sangat sulit diselesaikan, walaupun telah adanya Peraturan Daerah DKI Jakarta Nomor 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum dalam pasal 25 dan 27 yang mengatur tentang larangan berdagang di jalanan umum. Polemik Pedagang Kaki Lima (PKL) dalam ketertiban umum perlu diadakan relokasi oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta ke tempat berdagang yang lebih layak dan tidak mengganggu ketertiban serta tata ruang untuk memberi kesempatan Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagai pelaku ekonomi mikro berkembang. Penulis akan meneliti penerapan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Tanah Abang ke Blok G, serta kendala-kendala yang ada dalam penerapan relokasi Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Tanah Abang Blok G oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan teknik analisis data kuantitatif yang bersumber pada data primer dan data sekunder menggunakan teknik pengumpulan data teknik obeservasi dan wawancara.